



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

### PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Nomor : 421 / 152 / P / 2016

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUL JANNAH  
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Miftahul Jannah Nomor : 01/PAUD/MJ/2016 tanggal 26 Januari 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Miftahul Jannah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUL JANNAH KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- |                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga         | : Kelompok Bermain "MIFTAHUL JANNAH"                                                                  |
| b. Alamat Lembaga       | : Desa Aek Mata, Kecamatan Panyabungan                                                                |
| c. Jenis Pendidikan     | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)                                                        |
| d. Ketua /Penyelenggara | : AHMAD SUBUHI, S.Pd                                                                                  |
| e. Tanggal Berdiri      | : 26 Juni 2015                                                                                        |
| f. Nomor Akte Notaris   | : -30- Tanggal 26 Juni 2015                                                                           |
| g. Dikeluarkan Oleh     | : SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH<br>SK.MEN.KEH. RI. No. C-748.03.01.TH.1999<br>TANGGAL : 22 MARET 1999 |

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Panyabungan  
Februari 2016



SYAHRI LUBIS, AP  
PENYABUNGAN MUDA  
01-3974111-1994021003



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

MIFTAHUL JANNAH

Nomor : 30

--Hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu lima belas -----  
(26-06-2015), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

--Berhadapan dengan saya, -----

----- SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, Sarjana Hukum, -----  
----- Notaris di Kabupaten Mandailing Natal berkedudukan di Panyabungan,-----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan-  
disebut pada bahagian akhir akta ini :-----

1. Tuan AHMAT SUBUHI, Sarjana Pendidikan, lahir di Huta Godang Muda, ---  
tanggal dua puluh enam Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu---  
(26-10-1971), Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,-----  
bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan,---  
Kelurahan Sipolu-polu, Jalan Bermula – Panyabungan, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk Provinsi Sumatera Utara – Kabupaten Mandailing Natal Nomor-----  
Induk Kependudukan 1213012610710002. -----
2. Nyonya NURHAYATI SIPIANG, Sarjana Pendidikan, lahir di Pasar Hilir,---  
tanggal lima September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ---  
(05-09-1988), Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan, Kelurahan---  
Kayujati - Panyabungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera--  
Utara – Kabupaten Mandailing Natal 1213014509880002.-----
3. Nona KHOIROSANNI, Sarjana Pendidikan, lahir di Salambue, tanggal tujuh--  
Pebruari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (07-02-1990),-----  
Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten  
Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan, Desa Salambue - Panyabungan,---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara – Kabupaten -----  
Mandailing Natal Nomor Induk Kependudukan 1213014702900002.-----

--Para penghadap memperkenalkan dirinya masing-masing kepada saya, Notaris.---



--Dari segala sesuatu yang disebut diatas maka dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

--Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Panyabungan, pada hari, tanggal--  
bulan dan tahun yang disebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan  
tuan BAHRI EFENDI, lahir di Panyabungan, tanggal dua puluh April tahun---  
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (20-04-1983), bertempat tinggal di-----  
Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan, Desa Panyabungan Tonga -  
dan nona LAILA TUSSANIAH HASIBUAN, lahir di Panyabungan, tanggal -----  
delapan belas Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat -----  
(18-10-1994), bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan-----  
Panyabungan, Desa Kampung Padang, keduanya pegawai Kantor Notaris, -----  
sebagai saksi-saksi. -----

--Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan jelaskan kepada para penghadap ---  
dan saksi-saksi, segera ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,---  
Notaris. -----

--Dibuat dengan tidak memakai perubahan.-----

--Minit akita ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.--

--Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya. ----

The image shows a circular notary seal on the left with the text 'KABUPATEN MANDAILING NATAL' and 'KANTOR NOTARIS'. In the center is a rectangular stamp with 'METERAI TEMPEL', the number '6000', and 'MANDAILING NATAL'. To the right of the stamp is the word 'NOTARIS,' followed by a handwritten signature. Below the signature is the name 'SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH.-'.

NOTARIS,  
*[Signature]*  
SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH.-